

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 6)

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-19

القرآن السُّنَّة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْفَرْقَانِ الْمُنَاجَى

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 6)

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-19



مَجْمَعُ الْفُقَّاهِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.6)

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 29 halaman)

Edisi

Shafar 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

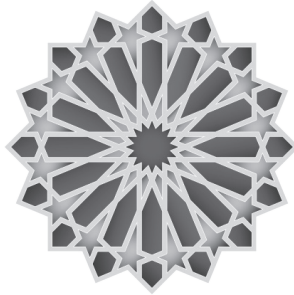
Buku ke-19

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرَقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaedah Keempat belas

يَجِبُ التَّرَاضِي فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ

**Wajib saling ridha dalam semua
akad**



Makna Kaedah

Syaikh Abdur Rahman As Sa'di dalam *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* hlm: 42 menyebut kaedah ini dengan lafadz:

لَا بُدَّ مِنَ التَّرَاضِي فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّبَرُّعَاتِ وَالفُسُوحِ

المُعَاوَضَاتُ adalah sebuah akad (tsansaksi) yang terdapat unsur memberi dan menerima bagi setiap orang yang melakukan akad tersebut.

misalnya jual beli, sewa menyewa dan lainnya, karena dalam jual beli seorang penjual menyerahkan barang dan mengambil uang harga barang tersebut, begitu juga sebaliknya si pembeli menyerahkan uang dan mengambil barang.

التَّيَرُّعَاتُ adalah sebuah akad yang tanpa terdapat unsur menerima dan memberi bagi setiap yang melakukannya, tapi hanya salah satu dari keduanya.

Misalnya hadiah, wakaf, sedekah dan lainnya. Dalam akad hadiah, orang yang memberi hadiah hanya memberi sedangkan yang menerima hanya menerima saja.

الْفُسُوحُ bentuk jama' dari فَسَخَ adalah pembatalan sebuah akad yang sudah sah.

Misalnya kalau seseorang yang telah membeli sebuah barang dengan sah, lalu sudah pisah dari majlis akad tersebut, kemudian pembeli itu ingin membatalkan akad jual beli tersebut padahal tanpa ada syarat dan cacat, maka ini dinamakan akad *faskh*.

Jadi makna kaedah ini adalah semua akad baik yang sifatnya adalah unsur memberi dan menerima ataupun tidak, juga akad pembatalan maka harus didasari oleh saling ridha atau suka sama suka oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

Dalil Kaedah

Kaedah ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'.

Adapun Al-Qur'an maka semacam firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa': 29)

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu berdasarkan atas rasa suka sama suka.”

Adapun dalam akad *tabarru'*, maka dalilnya semacam firman Allah ﷻ:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

1 HR. Ibnu Majah 2/737 no: 2185 dari jalan Abu Said Al Khudri. Berkata Al Bushiri dalam *Az Zawaid*: Sanadnya shahih dan para perowinya terpercaya. Juga dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*: 1792 dan *Irwa*: 1283

“Kemudian jika mereka (para istri) menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 4)

Dan para ulama’ telah sepakat atas hal ini.²

Berangkat dari dua ayat ini, Syaikhul islam Ibnu Taimiyah membuat sebuah kaedah yang sangat berharga dalam masalah transaksi. Beliau berkata:

“Dasar dalam sebuah transaksi adalah rasa ridha dari kedua belah pihak yang sedang mengadakan sebuah transaksi, dan konsekwensi dari transaksi itu adalah yang disepakati oleh keduanya dalam akad. Hal ini karena Allah ﷻ berfirman dalam Al-Qur’an: An Nisa’: 29 Juga firman-Nya: An-Nisa’: 4. Allah ﷻ menggantungkan bolehnya makan dengan kerelaan jiwa sebagai sebuah syaratnya, yang menunjukkan bahwa kerelaan itulah yang menjadi sebab dihalalkannya hal tersebut. Dan kalau memang kerelaan jiwa itulah yang menjadikan boleh bagi seorang suami untuk memakan mahar istrinya maka begitu pula dengan sebuah bentuk sedekah, berdasarkan hukum kias terhadap masalah yang terdapat nashnya dalam ayat tersebut.

Begitu pula dengan firman Allah ﷻ dalam suat An-Nisa’: 29 di situ Allah tidak mensyaratkan dalam sebuah

2 Lihat *Al Ifshoh* 1/317, *Al Qawa'id* Syaikh Sa'di hlm: 42

perdagangan kecuali sekedar rasa suka sama suka, hal ini menunjukkan bahwa rasa itulah yang menjadi sebab diperbolehkannya perdagangan. Dari sini maka kalau si penjual dan pembeli sudah suka sama suka atau orang yang bersedekah dilaksanakan dengan rasa rela maka hukumnya adalah halal berdasarkan nash dari Al-Qur'an, kecuali kalau mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya."³

Tanda-tanda Keridhaan

Ridha adalah sesuatu yang berada dalam hati, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah lalu si pemilik hati itu. Oleh karena itu kita hanya bisa mengetahui tanda-tanda yang nampak bahwa orang yang bertransaksi itu ridha ataukah tidak.⁴

Di antara tanda-tanda keridhaan adalah:

1. Ucapan

Bila seseorang mengatakan: "Saya rela." Atau penjual mengatakan: "Saya jual." Pembeli berkata: "Saya beli." maka semua kata-kata ini menunjukkan kerelaan hati. Dan ini adalah tanda yang paling nampak atas keridhaan seseorang.

³ Lihat *Majmu' Fatawa* 29/155

⁴ Lihat *Roudhoh Nadiyyah* Syaikh Shiddiq Hasan Khon 2/345

2. Perbuatan

Sikap seseorang bisa menjadi tanda keridhaannya. Bila seorang penjual membuat Mini Market, lalu ada pembeli yang masuk kedalamnya lalu mengambil barang-barang yang terdapat dalam etalase, lalu menuju ke kasir dan membayarnya. Maka akad jual beli ini dianggap sah meskipun tiada satu kata akad pun yang terucap. Cara jual beli semaca inilah yang sering disebut oleh para ulama' dengan sistem *Mu'athoh*.

3. Tulisan

Kalau seseorang menulis kepada orang lain: "Saya hadiahkan kitab ini kepadamu." Maka itu menunjukkan pada keridhaannya.

4. Isyarat

Isyarat bisa menjadi tanda keridhaan seseorang. Kalau dia mengangguk menunjukkan setuju, sedangkan kalau menggelengkan kepala menunjukkan atas ketidakridhaan. Isyarat ini bisa digunakan dalam semua akad, kecuali akad yang butuh kehati-hatian seperti akad nikah. Oleh karena itu yang rajih dalam madzhab para ulama' bahwa dalam akad nikah tidak boleh menggunakan isyarat kalau mampu dengan ucapan atau tulisan.

5. Diam

Dalam kondisi tertentu diamnya seseorang adalah tanda keridhaan. Rasulullah menegaskan hal ini dalam masalah anak gadis yang dimintai izinnya untuk dinikahkan.

Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: Wanita janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya, dan anak gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Rasulullah ﷺ bersabda: “Dengan diam.”⁵

Namun harus diperhatikan bahwa diam di sini adalah diam yang terdapat tanda-tanda keridhaan, adapun kalau diam tanpa sambil marah maka itu bukan tanda keridhaan.⁶

Kesimpulannya bahwa semua yang bisa menunjukkan pada keridhaan maka itu berarti tanda ridha. kecuali dalam akad yang butuh lafadz tertentu seperti akad nikah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata: “Dasar dari semua transaksi yang berhubungan dengan harta benda adalah bahwasannya semua akad itu bisa sah dengan semua ucapan dan perbuatan yang bisa menunjukkan

5 HR. Bukhari Muslim

6 Lihat *Syarah Qawa'id As Sa'diyyah* hlm: 123-126

maksud dari akad tersebut.”

Maka semua yang dianggap manusia sebagai sebuah jual beli dan sewa menyewa maka itulah jual beli dan sewa menyewa yang sah, meskipun mereka berbeda dalam cara mengungkapkan dan melaksanakan. Dan itu bisa berubah dengan perubahan sikon, kalau sebuah istilah yang dipakai oleh sebuah kaum itu berubah maka berubah pulalah cara transaksi. Kaedah yang kami sebutkan ini yaitu bahwasanya semua akad itu bisa sah dengan semua yang menunjukkan pada tujuan dari akad tersebut, itulah yang ditunjukkan oleh syariat islam dan itu pulalah yang diterima oleh akal sehat manusia. Di antara dalilnya adalah firman Allah ﷻ: An Nisa’: 29 Juga firman Nya: An Nisa’: 4.

Ayat pertama mengisyaratkan pada semua bentuk transaksi jual beli dan ayat kedua mengisyaratkan pada semua bentuk transaksi *tabarru’* (sedekah), tidak terdapat dalam keduanya harus disyaratkan lafadl dan perbuatan tertentu.⁷

Pengecualian Kaedah

Terdapat beberapa hukum yang dikecualikan dari kaedah di atas:

1. Semua transaksi yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah meskipun dilaksanakan dengan dasar suka sama

⁷ Lihat *Majmu’ Fatawa* 29/5-15 dengan ringkas

suka.

Seseorang yang berhutang lima juta rupiah, namun dengan perjanjian bahwa saat mengembalikannya harus lima juta lima ratus ribu rupiah dan ini dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak, maka ini haram karena ini adalah bentuk riba. Begitu pula dengan bunga yang diambil oleh seorang penabung dari bank konvensional, meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saling menguntungkan maka juga terlarang karena termasuk perbuatan riba.

2. Dalam keadaan-keadaan tertentu boleh bagi pemerintah untuk mengambil paksa dan menyita harta seseorang apabila terdapat hal yang mengharuskan melakukan itu. Misalkan seseorang yang sudah wajib mengeluarkan zakat tapi tidak mau mengeluarkannya maka separoh hartanya disita oleh negara. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *“Barang siapa menunaikan zakat ini dengan mengharapkan pahala maka dia akan mendapatkan pahalanya, namun barang siapa yang menahannya maka kami akan mengambilnya dengan separoh hartanya, sebagai sebuah kewajiban dan beberapa kewajiban Allah.”*⁸
3. Begitu juga pemerintah boleh untuk tidak mensahkan transaksi seseorang meskipun dilaksanakan atas dasar

8 HR. Abu Dawud: 160, Nasa'i 5/25 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani sebagaimana dalam *Shahihul Jami'*: 4265

suka sama suka kalau mengakibatkan kerugian yang sifatnya umum bagi yang lainnya. Misalkan seorang yang sedang punya hutang banyak pada beberapa orang, dan dia mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa melunasi, maka pemerintah berhak untuk tidak men-sahkan semua transaksi keuangan dia demi kemasla-hatan orang-orang yang menghutangnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama' dalam bab *mufлис* (orang yang bangkrut)

4. Orang yang mempunyai hak atas orang lain, namun tidak ditunaikan. Maka boleh baginya untuk mengambilnya mekipun bukan atas kerelaan dari orang lain tersebut. Misalkan seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, padahal suaminya mampu memberi nafkah, maka boleh bagi si istri untuk mengambil harta suaminya meskipun bukan atas kerelaan si suami. Berdasarkan hadits Hindun binti Utbah.

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: Bahwasanya Hindun binti Utbah istrinya Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah ﷺ: “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup bagiku dan bagi anakku kecuali yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf.”⁹

9 HR. Bukhari Muslim

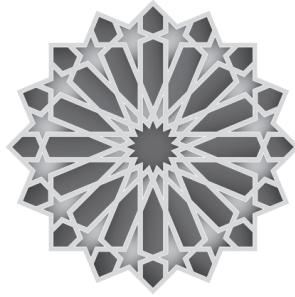
5. Hampir mirip dengan ini adalah seseorang yang menolak menunaikan kewajibannya, maka orang tersebut boleh dipaksa melakukan kewajiban tersebut.

Misal: Orang yang wajib menceraikan istrinya karena sebab-sebab tertentu, lalu dia tidak melakukannya, maka dipaksa harus menceraikannya, kalau tidak mau juga maka pernikahannya boleh dipisahkan oleh pihak pengadilan.

Syaikh As Sa'di رحمه الله berkata: “Dikecualikan dari kaedah ini adalah orang yang di paksa melakukan akad atau pembatalan dengan cara yang benar, kaedahnya adalah: Barang siapa yang menolak melakukan sebuah kewajibannya lalu dipaksa, maka pemaksaan itu dibenarkan.”¹⁰

Wallahu a'lam

10 Lihat *Al Qawa'id*: 42



Kaedah Kelima belas

الإِتْلَافُ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُتَعَمَّدُ وَ الْجَاهِلُ وَ النَّاسِي

**Sama saja antara orang yang
sengaja, tidak tahu atau lupa dalam
hal merusak milik orang lain**



Makna Kaedah

الإِتْلَافُ adalah merusak milik orang lain, baik yang dirusak itu nyawa (yang biasa diistilahkan dengan membunuh) ataupun merusakkan harta benda maupun lainnya

Jadi makna kaedah ini adalah bahwa orang yang membunuh, melukai orang lain maupun merusak milik orang lain dengan cara apapun, itu sama saja hukumnya baik dilakukan secara sengaja, ataupun karena tidak tahu juga

karena lupa. Yaitu sama-sama wajib untuk menanggung beban menggantinya sesuai dengan aturan syar'i.

Namun perlu difahami bahwa letak kesamaan di sini adalah untuk hukum dunia, adapun untuk hukum akhirat, dalam artian apakah yang melakukan pengrusakan itu berdosa atukah tidak? maka jawabannya bahwa orang yang melakukan sengaja maka dia berdosa sedangkan kalau tidak sengaja maka dia tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

“Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau salah.” (QS. Al-Baqarah: 286)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni umatku terhadap apa yang mereka kerjakan karena salah, lupa dan terpaksa.”¹¹

Contoh Masalah

Jika seseorang membunuh orang lain, maka dia wajib

11 HR. Ibnu Majah 2043 dan Baihaqi dengan sanad shahih, lihat *Misykah Mashobih*: 6294

untuk menanggung beban perbuatan tersebut baik dia lakukan karena sengaja maupun bukan. Karena membunuh ada tiga macam:

1. Membunuh sengaja

Membunuh sengaja adalah kalau seseorang sengaja mengenai korban dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh. Misalkan pisau, senapan dan lainnya

Pelakunya di hukum *qishoh*, kecuali kalau ahli waris terbunuh memaafkannya, maka dia hanya berkewajiban membayar diyat, namun jika ahli waris tidak meminta diyat, maka itu adalah hak mereka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishosh dalam pembunuhan.” (QS. Al-Baqarah: 178)

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَىٰ وَإِمَّا يَقَادُ

*“Barang siapa ada yang terbunuh, maka dia bisa memilih, mungkin bisa minta diyat atau mengqishosh.”*¹²

12 HR. Bukhari, Muslim 1305

2. Salah dalam membunuh

Salah dalam membunuh adalah kalau seseorang tidak sengaja mengenai korban, baik dengan alat yang biasa digunakan untuk membunuh maupun tidak

Misalkan: seorang pemburu yang mengarahkan senapan anginnya ke seekor kijang namun ternyata mengenai orang sehingga dia meninggal dunia.

Pelakunya tidak di qishosh namun hanya wajib membayar diyat, kecuali kalau dimaafkan oleh ahli waris terbunuh

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ﴾

“Dan barang siapa membunuh seorang orang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin maka hendaklah (si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah.” (QS. An-Nisa’: 92)

3. Membunuh yang mirip dengan sengaja

maksudnya adalah kalau seseorang menyengaja mengenai orang lain, namun dengan sesuatu yang tidak biasanya untuk membunuh.

Seperti: Orang yang melempar orang lain dengan kapur tulis, namun ternyata menyebabkan dia meninggal dunia.

Pelakunya pun tidak di qishoh, namun hanya diwajibkan membayar diyat, kecuali kalau dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَتِيلُ
الْخَطَا شِبْهُ الْعَمْدِ بِالسَّوِطِ أَوْ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي

بُطُونَهَا أَوْلَادُهَا

Dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang yang terbunuh karena salah setengah sengaja yaitu dengan cambuk atau tongkat adalah seratus ekor untua, empat puluh di antaranya empat puluh ekor untuk yang sedang bunting.”¹³

Penerapan Kaedah

Kaedah ini berlaku umum, baik berhubungan dengan masalah nyawa sebagaimana keterangan di atas, maupun berhubungan dengan masalah harta benda maupun lainnya.

Syaikh As Sa’di رحمه الله berkata: “Kaedah ini mencakup merusak jiwa, harta benda dan hak-hak. Maka barang siapa yang melakukan itu semua tanpa cara yang dibenarkan syar’i, maka wajib di ganti baik dilakukan secara sengaja, tidak tahu ataupun lupa. Oleh karena itu Allah mewajibkan diyat pada pembunuhan yang salah, masalah ini hanya dibedakan antara yang sengaja dan tidak dari sisi dosanya saja, juga apakah dia terkena hukuman dunia akhirat ataukah tidak.”¹⁴

13 HR. Abu Dawud 4547, Nasa’i 8/41, Ibnu majah 2627 dan lainnya dengan sanad shahih. Lihat *Irwa’*: 2197

14 *Al Qawa'id* hlm: 43

Contoh:

1. Orang yang menyembelih kambing milik orang lain, karena dia menyangka bahwa kambing itu miliknya, maka dia wajib mengganti, meskipun karena salah sangka
2. Barang siapa yang memakan makanan orang lain karena lupa, maka ia wajib mengantinya.
3. Barang siapa yang membunuh seseorang yang dia sangka kafir harbi, namun ternyata dia seorang muslim, maka wajib membayar diyat.

Pengrusakan yang dilakukan seseorang yang belum mukallaf.

Kalau seseorang yang belum mukallaf yaitu anak kecil belum baligh ataupun orang yang gila melakukan pengrusakan jiwa atau harta, maka hukumnya dianggap sebagai pembunuhan karena tersalah, maka wajib membayar diyat dalam pembunuhan dan wajib mengganti barang yang dirusaknyanya tersebut. Dan yang menggantinya adalah wali (yang mengurus) dari keduanya.¹⁵

Antara secara langsung dan hanya menjadi sebab.

Orang yang melakukan pengrusakan secara langsung, maka hukumnya insya Allah jelas sebagaimana keterangan

15 Lihat *Syarah Qawa'id As Sa'diyyah* hlm: 128

di atas. Namun pengrusakan ini bisa terjadi tanpa dilakukan secara langsung, namun dia hanya menjadi sebab terjadinya pengrusakan tersebut.

Contoh:

1. Seseorang yang menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh orang lain
2. Orang yang secara sengaja melepaskan kambingnya ke tanaman orang lain
3. Seseorang yang menggali sumur di tengah jalan, lalu ada seseorang yang jatuh.

Semua contoh ini adalah pengrusakan yang tidak dilakukan secara langsung, namun dia hanya menjadi sebab. Maka hukumnya sama dengan kalau dia melakukannya secara langsung.

Perkecualian Kaedah

Kalau sebuah pengrusakan dilakukan secara benar, maka tidak ada kewajiban mengganti.

Misal:

1. Seorang yang berzina, lalu dirajam, maka yang merajam tidak di qishosh maupun dikenakan diyat
2. Seseorang yang tidak menunaikan kewajiban membayar zakat, maka boleh bagi pemerintah muslim untuk

mengambil harta zakatnya sekaligus separoh hartanya. Dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menggantinya.

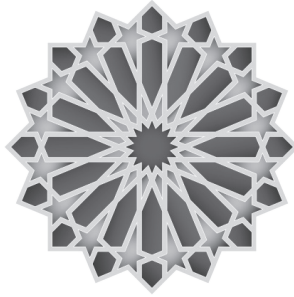
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا
وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ

“Barang siapa yang membayar zakat demi mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkannya, namun barang siapa yang menahannya, maka kami akan mengambilnya sekaligus separoh hartanya sebagai salah satu kewajiban dari Rabb kami.”¹⁶

Wallahu a’lam

16 HR. Ahmad, Abu Dawud dengan sanad shahih



Kaedah Keenam belas

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحَرْمَانِهِ

**Barang siapa tergesa melakukan
sesuatu sebelum waktunya,
maka dia dihukum dengan tidak
mendapatkannya**



Makna Kaedah

Maksud dari kaedah ini adalah: “Barang siapa yang tergesa-gesa untuk memperoleh sesuatu yang merupakan haknya dengan cara yang haram atau tidak di syariatkan, maka dia dihukum dengan tidak memperoleh apa yang dia inginkan, sebagai balasan dari apa yang dia lakukan tersebut.”

Contoh:

Seorang anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya setelah meninggal dunia, sebagaimana firman-Nya:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa’: 11)

Namun jika ada seorang anak durhaka, dia ingin segera mendapatkan harta orang tuanya demi memenuhi keinginan syahwat dan hawa nafsunya, namun setelah lama dia menunggu ternyata orang tuanya tidak cepat meninggal dunia, sedangkan dia ingin segera mendapatkan harta warisan tersebut. Lalu dia membunuh orang tuanya. Maka anak durhaka pembunuh orang tuanya ini tidak berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya, sebagai balasan atas perbuatan jahatnya dan sebagai imbalan atas perbuatannya yang ingin mempercepat mendapatkan haknya dengan cara yang haram dan tidak syar’i.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

“Pembunuh tidak mendapatkan warisan.”¹⁷

Faedah Kaedah ini

Kaedah ini merupakan salah satu *siyasaḥ syar’iyyah* untuk mencegah dari perbuatan munkar dan dhalim. Dimana orang yang ingin mempercepat mendapatkan haknya sebelum waktunya dengan cara yang haram, kalau mengetahui bahwa nantinya dia malah tidak akan mendapatkan haknya sama sekali maka dia tidak akan berani melakukannya.¹⁸

Dalil Kaedah

Syaikh Abdur Rahman As Sa’di رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Kaedah ini didasarkan oleh karena manusia itu merupakan seorang hamba yang dimiliki dan harus tunduk pada perintah Allah, dia tidak memiliki kehendak secara mutlak. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan

17 HR. Tirmidzi: 2192, Ibnu Majah 2645 dengan sanad shahih, lihat *Irwa’*: 1672

18 Lihat *Al Wajiz Fi Idhohi Al Qawa'id Al Kulliyah* DR Al Burnu hlm: 160

Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.”
(QS. Al Ahzab: 36)

Maka jika dia mempercepat sebuah perkara yang mempunyai konsekwensi sebuah hukum syar'i sebelum adanya sebab yang benar, maka hal itu tidak akan memberi faedah sedikitpun baginya bahkan dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuannya.”¹⁹

Apa saja yang tercakup kaedah ini

Berangkat dari sini, maka ada satu hal yang perlu di peringatkan bahwa kaedah ini hanya berlaku bagi yang ingin mempercepat keinginannya dengan cara yang tidak syar'i alias haram, oleh karena itu kalau seseorang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara syar'i maka tidak masuk dalam kaedah ini.

Oleh karena itu sebagian ulama' seperti Al Hafidz Ibnu Rajab رحمته الله mengungkapkan kaedah ini dalam *Qawa'id* beliau dengan lafadz:

مَنْ تَعَجَّلَ حَقَّهُ أَوْ مَا أُبِيحَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِهِ عَلَى وَجْهِ مُحَرِّمٍ عُوقِبَ
بِحُرْمَانِهِ

19 Lihat *Al Qawa'id* hlm: 50

“Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan haknya atau mendapatkan sesuatu yang diperbolehkan baginya sebelum waktunya dengan cara yang haram, maka dia dihukum dengan tidak boleh mendapatkannya.”

Penerapan Kaedah

1. Jika ada seseorang membunuh atau menyebabkan terbunuhnya orang yang akan diwarisi hartanya maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisannya sebagaimana keterangan di atas.
2. Jika ada seseorang yang berhak mendapatkan harta wasiat, namun dia membunuh orang yang berwasiat, maka yang seharusnya berhak mendapatkan wasiat tersebut menjadi tidak berhak, karena dia ingin mempercepat mendapatkan haknya dengan cara yang haram.
3. Kalau ada seseorang saat sakit keras menjelang wafat menceraikan istrinya, dan diprediksikan kuat bahwa dia menceraikannya agar istrinya tidak mendapatkan harta warisan darinya, maka istrinya tersebut tetap mendapatkan harta warisannya meskipun sudah diceraikan, baik masih dalam masa iddah ataupun kalau sudah keluar dari masa iddah selagi dia belum menikah lagi dengan lelaki lainnya.
4. Orang yang lari dari kewajiban membayar zakat, yaitu seseorang yang memiliki harta satu nishob lalu saat

menjelang waktu membayar zakat dia membelanjakan hartanya pada sesuatu yang tidak ada zakatnya, dan perbuatannya dia tersebut hanyalah ingin agar tidak jadi membayar zakat, maka dia tetap wajib membayar zakat hartanya.

5. Barang siapa yang membunuh seseorang agar bisa menikah dengan istrinya sepeninggalnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk menikah dengan wanita tersebut selamanya, demikian yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan sebagian ulama' lainnya.²⁰
6. Dan di antara yang masuk dalam kaedah ini juga adalah seseorang yang mengumbar syahwatnya yang haram di dunia maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat kalau dia meninggal dunia sebelum bertaubat. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طِبَعَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
وَأَسْتَمْنَعُكُمْ بِهَا﴾

“Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): “Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya.” (QS. Al-Ahqaf: 20)

²⁰ Lihat Syarah Qawaid Sa'diyyah hlm: 151

Yang tidak termasuk kaedah ini

Ada beberapa masalah yang dengan kesepakatan para ulama' tidak masuk dalam kaedah ini, dan ada beberapa lagi yang masih diperselisihkan antara mereka.

Di antara yang mereka sepakati bahwa itu tidak masuk kaedah ini adalah:

1. Kalau ada seorang wanita yang meminum obat agar keluar darah haid, maka dia dihukumi sebagai wanita yang haid yaitu tidak shalat dan puasa serta hukum lainnya.
2. Seseorang yang menjatuhkan diri dari sebuah tempat yang tinggi agar kakinya sakit, maka dia boleh untuk shalat sambil duduk.
3. Kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu agar sakit, dengan tujuan agar boleh makan di siang hari Ramadhan, maka dia boleh tidak puasa.

Meskipun dengan semua perbuatan tersebut orang yang melakukannya berdosa, karena tujuannya yang jelek, namun keharaman ini tidak menghalangi konsekwensi hukum syar'inya.

Faedah

Yang selaras dengan kaedah ini adalah kaedah:

مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ

“Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untuk Allah, maka Allah akan mengganti kepadanya dengan yang lebih baik.”

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

“Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah ﷻ, kecuali Allah akan menggantikan untukmu sesuatun yang lebih baik.”²¹

Yang di antara gambarannya adalah:

1. Barang siapa yang meninggalkan keharaman di dunia, maka Allah akan menggantinya dengan kenikmatan surga-Nya.
2. Barang siapa yang meninggalkan meninggalkan melihat yang haram, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan kelezatan iman.

21 HR. Waki' dalam *Az Zuhd* 2/68, Ahmad 5/363 dan Al Qudho'i dalam *Musnad Syi-hab* 1135 dengan sanad shahih sesuai syarat Muslim. Lihat *Adh Dho'ifah* no: 5

Banyak kisah nyata yang merupakan bukti dari kaedah mulia ini.

Wallahu a'lam

Buku “Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 6)” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas tiga kaidah fikih yang menjadi landasan penting dalam memahami hukum Islam terkait muamalah dan tanggung jawab hukum. Penulis menjelaskan bahwa setiap akad dan transaksi harus didasarkan pada kerelaan semua pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an, hadis, dan ijmak ulama. Pembahasan juga menguraikan bentuk-bentuk kerelaan dalam akad, baik melalui ucapan, perbuatan, tulisan, isyarat, maupun diam pada kondisi tertentu, serta menjelaskan beberapa pengecualian yang dibenarkan oleh syariat demi menjaga kemaslahatan dan keadilan.

Selain itu, buku ini mengupas kaidah tentang kewajiban mengganti kerugian akibat perusakan jiwa, harta, atau hak orang lain, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, serta kaidah bahwa siapa yang berusaha memperoleh haknya sebelum waktunya dengan cara yang haram akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Berbagai dalil, penjelasan ulama, dan contoh kasus disajikan secara sistematis sehingga memudahkan pembaca memahami penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman fikih sekaligus menumbuhkan sikap jujur, amanah, sabar, dan taat terhadap ketentuan syariat Islam.

Selamat membaca...!

